

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban.

Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis. Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak maka Kecamatan Gajah wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak. Atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Gajah Kabupaten Demak diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang Kecamatan, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan ke

arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Renstra 2025-2029 disusun karena menyesuaikan dengan masa jabatan Bupati yang baru, sehingga dokumen perencanaan lainnya juga harus disesuaikan, seperti cascading, Indikator Kinerja Utama (IKU), program unggulan dan pohon kinerja.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.
22. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dan Renstra Kecamatan Gajah Kabupaten Demak adalah sebagai dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak khususnya bidang Kecamatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja PD) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Gajah Kabupaten Demak disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gajah, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Gajah. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Kecamatan Gajah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Kecamatan Gajah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan subkegiatan yang disertai kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Uraian subkegiatan mendukung program prioritas pembangunan daerah. Selain itu juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Demak Nomor 61 tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak. Tugas pokok membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah.


Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas maka Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Gajah telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Gajah Kabupaten Demak



b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak, uraian tugas jabatan struktural Kecamatan Gajah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Camat

Kecamatan dipimpin seorang Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan demikian camat juga memimpin pelaksanaan fungsi sebagaimana tersebut di atas terkait fungsi kecamatan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan administrasi umum, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan membawahi 2 sub bagian, yaitu:

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1) Sub Bagian Program dan Keuangan

Dipimpin oleh Kasubag Program dan Keuangan yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Camat dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan meliputi : menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan, melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan, menyelenggarakan bimbingan dan pengendalian program operasional kecamatan, dan menyiapkan bahan penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Camat dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan yang meliputi: merencanakan dan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga, melaksanakan inventarisasi barang kekayaan kecamatan, membuat laporan rutin tentang administrasi, dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai dan urusan kepegawaian lainnya.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kasi Tata Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakannya, tugas pokok Kasi Tapem adalah:

- a. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan seksi tata pemerintahan;

- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. Menyusun bahan kebijakan teknis tata pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- f. Merumuskan petunjuk teknis dan naskah dinas pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan sebagai bahan evaluasi;
- h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- i. Melakukan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban dan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- j. Melaksanakan inventarisasi obyek dan pungutan atas pajak dan retribusi tertentu;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala desa dan Keputusan Kepala desa/Kepala Kelurahan;
- l. Melaksanakan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi, penataan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan dan lembaga-lembaga Desa/ Kelurahan;
- n. Melaksanakan fasilitasi terhadap pembentukan, peng-hapusan, pemecahan, penggabungan desa/ kelurahan serta perubahan status dari desa menjadi kelurahan;
- o. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendaya-gunaan aset desa;
- p. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa/ kelurahan dan perangkat desa/kelurahan;
- q. Mengevaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
- r. Melaksanakan inventarisasi dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;
- s. Memfasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta

- peralihan dan perubahan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik, maupun perubahan status tanah pemerintah menjadi hak milik perorangan dan/atau badan hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- t. Memfasilitasi dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
 - u. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan melaksanakan pengendalian lahan dan peruntukannya di wilayah kerjanya;
 - v. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
 - w. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di seksi tata pemerintahan berdasarkan program kerja;
 - x. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di seksi tata pemerintahan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - y. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

4. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pelayanan Umum

Seksi Trantib dan Pelayanan Umum dipimpin seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Kasi Ketentraman Ketertiban & Pelayanan Umum mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di seksi ketentraman dan ketertiban dan pelayanan umum;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan seksi ketentraman, ketertiban dan pelayanan umum;
- c. Membagi tugas memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;

- e. Memberikan fasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan penanaman aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pengembangan Ketentraman sebagai bahan evaluasi;
- g. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pengoordinasian penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan peratur perundang-undangan lainnya;
- i. Merekomendasikan persyaratan perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan;
- j. Melaksanakan tindakan awal dalam penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;
- k. Melaksanakan pemantauan kegiatan masyarakat yang berdampak pada ketentraman, ketertiban umum, politik, sosial dan budaya yang dapat berpengaruh terhadap situasi kecamatan;
- l. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di seksi ketentraman, ketertiban dan pelayanan umum sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- n. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di seksi ketentraman, ketertiban dan pelayanan umum berdasarkan program kerja;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di seksi pemberdayaan masyarakat;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan seksi pemberdayaan masyarakat;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. Melaksanakan fasilitasi pengembangan perekonomian di kecamatan;
- f. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan antar desa/kelurahan;
- g. Menyelenggarakan penilaian pemberdayaan masyarakat tingkat Kecamatan;
- h. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pelaksanaan dan pengembangan pembangunan dan perekonomian di kecamatan sebagai bahan evaluasi;
- i. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di seksi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di seksi pemberdayaan masyarakat berdasarkan program kerja;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Kesra, mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di seksi kesejahteraan rakyat;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan seksi kesejahteraan rakyat;

- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program serta penyelenggaraan sarana pendidikan dan kesehatan;
- g. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- h. Melaksanakan pengawasan benda-benda cagar budaya;
- i. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- j. Melaksanakan fasilitasi, pengordinasian dan pengawasan terhadap penyaluran dana, barang bantuan program dari pemerintah ke masyarakat;
- k. Melaksanakan fasilitasi, kegiatan organisasi sosial, kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- l. Membina lembaga-lembaga adat dan keagamaan;
- m. Melaksanakan penanggulangan masalah-masalah kesejahteraan sosial;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan;
- o. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap Pembinaan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan sebagai bahan evaluasi;
- p. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- q. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di seksi kesejahteraan rakyat sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- r. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di seksi kesejahteraan rakyat berdasarkan program kerja;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Kecamatan Gajah diklasifikasikan ke dalam tingkat pendidikan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Gajah Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	-	-	-
2	SMP sederajat	-	-	-	-	-	-	-
3	SMA sederajat	5	1	1	-	-	-	7
4	D3	-	1	-	-	-	-	1
5	S1	-	2	1	-	-	1	4
6	S2	3	1	-	-	-	-	4
7	S3	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	8	5	2	-	-	1	16

Sumber : Data pegawai Kecamatan Gajah tahun 2025

Jumlah pegawai tersebut termasuk 3 sekretaris desa (Boyolali, Mlatiharjo dan Tanjunganyar). Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar adalah SMA sederajat, sehingga perlu dimotivasi untuk meningkatkan pendidikan, disamping itu juga untuk menyiapkan kebutuhan SDM di tingkat struktural yang saat ini banyak kekosongan jabatan karena pensiun. Berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki sebanyak 62,5% dan perempuan sebanyak 37,5%.

Berdasarkan kualifikasi golongan, pegawai di Kecamatan Gajah terdiri atas 16 orang sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Kecamatan Gajah Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Non ASN		1	1
2	PPPK	2		2
3	PNS Golongan II	5	1	6
4	PNS Golongan III	-	3	3
5	PNS Golongan IV	3	1	4
	Jumlah	8	5	16

Sumber : Data pegawai Kecamatan Gajah tahun 2025

Berdasarkan golongan, jumlah terbanyak ada di golongan 2, yaitu 6 orang, sehingga perlu dimotivasi untuk meningkatkan pendidikan agar dapat berkontribusi lebih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Gajah. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Gajah berasal dari APBD dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Aset Tanah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan	
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal					Nomor
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.309	1984	Jalan Raya Gajah No.45 Desa Gajah RT. 0003 RW.0001	Hak Pakai	20/05/2021	11.09.09.16.4.00027	Gedung Kantor, Rumah Dinas, Ruang Pertemuan, PD	Pembelian	824,499,00	Kep Bupati Demak No. 030/327 tahun 2016 tentang Persetujuan Penilaian BMD Pemerintah Kab. Demak Yang bernilai Rp 0,00

Tabel 2.4.
Gedung dan Bangunan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Bangunan Gedung Kantor	Baik	236	Jl. Raya Gajah-Demak No.45, Gajah, Kec.Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59517	236	Tanah Milik Pemda	Pembelian	308.544,00
2	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Baik	42	Jl. Raya Gajah-Demak No.45, Gajah, Kec.Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59517	42	Tanah Milik Pemda	Pembelian	7.000,00

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
3	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	140	Jl. Raya Gajah-Demak No.45, Gajah, Kec.Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59517	140	Tanah Milik Pemda	Pembelian	218,647,00
4	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	159	Jl. Raya Gajah-Demak No.45, Gajah, Kec.Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59517	159	Tanah Milik Pemda	Pembelian	30.000,00
5	Taman Permanen	Baik	20	Jl. Raya Gajah-Demak No.45, Gajah, Kec.Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59517	20	Tanah Milik Pemda	Pembelian	49.684,00
6	Taman Permanen	Baik	9.79	Jl. Raya Gajah-Demak No.45, Gajah, Kec.Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59517	9,79	Tanah Milik Pemda	Pembelian	24.849,00
7	Taman Permanen	Baik	57.83	Jl. Raya Gajah-Demak No.45, Gajah, Kec.Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59517	57,83	Tanah Milik Pemda	Pembelian	35.800,00
8	Rumah Negara Gol.1 Lain-lain (dst)	Baik	84	Jl. Raya Gajah-Demak No.45, Gajah, Kec.Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59517	84	Tanah Milik Pemda	Pembelian	32.500,00
9	Pagar Permanen	Baik	15	Jl. Raya Gajah-Demak No.45, Gajah, Kec.Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59517	15	Tanah Milik Pemda	Pembelian	30.000,00
Jumlah								518.377,00

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Kecamatan Gajah.

2.1.4. Capaian Kinerja Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Gajah berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja Urusan Rutin Perangkat Daerah dan Urusan Kewilayahan. Tingkat capaian kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Gajah diukur dari ketercapaian Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi dari kecamatan. Indikator kinerja yang diukur capaiannya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat, Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti, Nilai SAKIP Kecamatan Gajah dan Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Gajah yang mencapai target.

Adapun faktor pendukung ketercapaian kinerja kami sajikan berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel berikut:

Faktor Pendukung Ketercapaian Kinerja Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

No	Indikator Kinerja Utama	Faktor Pendukung
1	Nilai SAKIP Kecamatan Gajah	Komitmen pimpinan, kualitas perencanaan dan penganggaran, sistem pengukuran dan pelaporan kinerja, budaya organisasi, serta kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia.
2	Persentase Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Gajah yang mencapai target	Penyusunan jadwal kegiatan/rencana anggaran kas, implementasi yang efektif, monitoring dan evaluasi yang rutin, koordinasi dan komunikasi yang baik antara pimpinan dan pelaksana serta SDM yang kompeten
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpenuhinya fasilitasi dan sarana pelayanan, kemudahan prosedur pelayanan, kejelasan persyaratan, kompetensi dan sikap petugas pelayanan, kecepatan dan keadilan dalam memberikan pelayanan
4	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Adanya transparansi dan akuntabilitas, responsivitas, kejelasan informasi, keadilan dan kerahasiaan. Selain itu juga sarana prasarana, peningkatan kapasitas tim penanganan pengaduan dan koordinasi antar stakeholder

Sedangkan faktor penghambat ketercapaian kinerja kami sajikan berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel berikut:

**Tabel Faktor Penghambat Ketercapaian Kinerja
Kecamatan Gajah Kabupaten Demak**

No	Indikator Kinerja Utama	Faktor Penghambat
1	Nilai SAKIP Kecamatan Gajah	Dokumen implementasi SAKIP belum semua terpenuhi
2	Persentase Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Gajah yang mencapai target	Kurangnya SDM dan sarpras, keterbatasan anggaran, kegiatan tidak terlaksana sesuai rencana, kurangnya koordinasi antara sekretariat dan seksi
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbatasnya fasilitas dan sarana pelayanan, prosedur pelayanan yang berbelit-belit, kompetensi dan sikap petugas pelayanan, partisipasi masyarakat terkait saran masukan terhadap pelayanan masih kurang
4	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kurangnya sumber daya, kurangnya kompetensi aparatur, sistem dan prosedur yang tidak efisien, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, kurangnya koordinasi antar stakeholder dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik dan melaporkan keluhan

Secara rinci capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gajah
Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Kec. Gajah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2025
1	2	3	4	5	7	8	9	10	10	12	13	14	15	15	17	18	19	20	20
1	Nilai SAKIP Kecamatan Gajah	Angka			68,55	71	71,8	71,65	71,80	70,46	71,55	71,50	NA	NA	1,03	1,01	1,00	NA	NA
2	Persentase Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Gajah yang mencapai target	Persen			100	100	100	100	100	100	100	50	NA	NA	1,00	1,00	0,50	NA	NA
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka			81,79	82,79	83,79	84,66	84,76	83,62	83,77	84,56	NA	NA	1,02	1,01	1,01	NA	NA
4	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen			100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	1,00	1,00	1,00	NA	NA
5	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	Persen			100	100	100	100	100	100	100	50	NA	NA	1,00	1,00	0,50	NA	NA
6	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Persen			100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	1,00	1,00	1,00	NA	NA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Kec. Gajah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2025
1	2	3	4	5	7	8	9	10	10	12	13	14	15	15	17	18	19	20	20
7	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	Persen			100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	1,00	1,00	1,00	NA	NA
8	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif	Persen			100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	1,00	1,00	1,00	NA	NA
9	Cakupan keamanan	Persen			100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	1,00	1,00	1,00	NA	NA
10	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen			100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	1,00	1,00	1,00	NA	NA
11	Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa	Persen			100	100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	1,00	1,00	1,00	NA	NA

a. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Berdasarkan tabel anggaran dan realisasi, pendanaan Kecamatan Gajah terdapat rasio sebagai berikut :

- ✓ Tahun 2021 : 102,17
- ✓ Tahun 2022 : 90,69
- ✓ Tahun 2023 : 80,97
- ✓ Tahun 2024 : 80,02
- ✓ Tahun 2025 : 100,41

sehingga rasio antara realisasi dan anggaran tertinggi ada pada tahun 2025, yaitu 100,41%, sekaligus untuk penghitungan rasio efektivitasnya yang paling tinggi ada di tahun 2025 karena melebihi 100%. Sedangkan untuk penghitungan rasio efisiensi ada di tahun 2024 dengan angka 80,02 (rasio terendah), karena anggaran yang dikeluarkan lebih kecil dari yang direncanakan untuk mencapai hasil yang sama. Efisiensi ini disebabkan karena adanya nego anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan melalui e katalog.

Sedangkan untuk pertumbuhan anggaran kami sampaikan sebagai berikut :

- ✓ Tahun 2022 : (1,85)
- ✓ Tahun 2023 : (0,79)
- ✓ Tahun 2024 : 8,92
- ✓ Tahun 2025 : (2,74)

sehingga pertumbuhan anggaran positif ada di tahun 2024 yaitu sebesar 8,92, dengan rata-rata pertumbuhan 0,89.

Untuk pertumbuhan realisasi anggaran kami sampaikan sebagai berikut :

- ✓ Tahun 2022 : (12,88)
- ✓ Tahun 2023 : (11,43)
- ✓ Tahun 2024 : 7,65
- ✓ Tahun 2025 : 22,03

sehingga pertumbuhan realisasi anggaran positif tertinggi ada di tahun 2025 yaitu sebesar 22,03, dengan rata-rata pertumbuhan 1,35.

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

No	Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	2.341.882.000	2.392.150.248	2.396.139.928	2.403.571.248	2.427.458.710	2.341.882.000	2.184.111.718	1.896.105.266	1.941.873.100	2.443.463.700	100,00	91,30	79,13	80,79	100,66	(5,84)	(5,25)
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-	-	1.050.000	1.950.000	19.826.000			87,50	162,50	1.652,17	28,57	28,57
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.017.350.000	2.241.146.248	2.243.146.248	2.243.146.248	2.263.608.710	2.017.350.000	2.006.542.718	1.731.444.000	1.741.050.300	2.072.946.500	100,00	89,53	77,19	77,62	91,58	(4,56)	(3,67)
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.331.600	39.148.600	41.843.680	49.175.000	49.700.000	37.331.600	39.148.600	44.314.680	49.758.000	91.700.000	100,00	100,00	105,91	101,19	184,51	10,12	10,07
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.200.400	33.650.400	35.500.000	35.500.000	35.500.000	28.200.400	33.650.400	41.164.086	51.507.800	49.000.000	100,00	100,00	115,96	145,09	138,03	22,26	21,54
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.000.000	78.205.000	74.450.000	74.550.000	77.450.000	259.000.000	104.770.000	78.132.500	97.607.000	209.991.200	100,00	133,97	104,95	130,93	271,13	(20,02)	(20,54)
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	59.811.000	15.000.000	27.000.000	36.000.000	50.000.000	119.622.000	12.600.000	16.035.000	30.706.500	84.908.800	200,00	84,00	59,39	85,30	169,82	9,76	6,94

No	Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	59.811.000	10.000.000	15.000.000	28.500.000	42.500.000	59.811.000	5.600.000	7.535.000	23.206.500	75.908.800	100	56	50	81,43	178,61	50,63	48,14
	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	5.000.000	12.000.000	7.500.000	7.500.000	59.811.000	7.000.000	8.500.000	7.500.000	9.000.000	0	140	70,83	100,00	120,00	(26,21)	(30,58)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	33.507.000	35.000.000	64.000.000	68.000.000	75.000.000	33.507.000	35.000.000	63.521.500	75.887.700	83.875.000	100	100	99,25	111,60	111,83	35	33
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	33.507.000	35.000.000	64.000.000	68.000.000	75.000.000	33.507.000	35.000.000	63.521.500	75.887.700	83.875.000	100	100	99,25	111,60	111,83	35	33
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	180.270.000	208.912.000	102.000.000	313.500.000	125.000.000	180.270.000	167.347.000	108.004.500	208.250.000	101.625.000	100	80	106	66,43	81,30	57,36	16,73
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	169.270.000	208.912.000	95.000.000	305.000.000	105.000.000	169.270.000	167.347.000	102.116.500	201.750.000	92.625.000	100	80	107	66,15	88,21	63,32	19,15
	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11.000.000	-	7.000.000	8.500.000	20.000.000	11.000.000	-	5.888.000	6.500.000	9.000.000	100	0	84	76,47	0,00	7,14	3,46
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.000.000	-	13.000.000	17.500.000	30.000.000	7.000.000	-	13.000.000	18.500.000	51.474.000	100	0	100	105,71	171,58	11,54	14,10

No	Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.000.000	-	13.000.000	17.500.000	30.000.000	7.000.000	-	13.000.000	18.500.000	51.474.000	100	0	100	105,71	171,58	11,54	14,10
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	135.177.000	55.614.400	83.167.725	86.269.815	137.280.741	135.177.000	55.614.400	77.521.020	65.373.000	90.950.000	100	100	93,21	75,78	66,25	(1,86)	(11,71)
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	135.177.000	55.614.400	83.167.725	86.269.815	137.280.741	135.177.000	55.614.400	77.521.020	65.373.000	90.950.000	100	100	93,21	75,78	66,25	(1,86)	(11,71)
	Jumlah	2.757.647.000	2.706.676.648	2.685.307.653	2.924.841.063	2.844.739.451	2.817.458.000	2.454.673.118	2.174.187.286	2.340.590.300	2.856.296.500	102,17	90,69	80,97	80,02	100,41	2,09	(5,55)

Sumber : Renstra 2021-2026 dan Laporan Realisasi perkembangan fisik dan keuangan tahun 2021-2025

Catatan :

- Rata-rata pertumbuhan dihitung mulai tahun 2022 sampai dengan 2025 karena untuk menghitung tahun 2021 harus menyajikan anggaran dan realisasi tahun 2020.

Keterangan:

Rumus rasio adalah: $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100\%$

Rumus pertumbuhan: $\frac{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N} - \text{Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}$

b. Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Gajah

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Gajah dalam pelaksanaan tugas fungsi Perangkat Daerah, meliputi masyarakat pengguna layanan secara umum, organisasi kemasyarakatan dan stakeholder di wilayah kecamatan.

c. Mitra Kecamatan Gajah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra layanan Kecamatan Gajah mengacu pada berbagai organisasi atau individu yang bekerja sama dengan kantor kecamatan untuk menyediakan layanan kepada masyarakat, antara lain administrasi kependudukan dan catatan sipil (Dindukcapil), DINPMPTSP, Inspektorat Daerah, Dindagkop UKM, Dinpermades P2KB, Dinsos P2PA, Satpol PP, BPBD, Dinperkim, Dinputaru, Samsat, BPD, Forkompimcam, Pemerintah Desa, UMKM, Ormas, Puskesmas dan anak sekolah (SMA).

2.1.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Gajah dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Tantangan merupakan faktor eksternal yang dapat menghambat kinerja Perangkat Daerah apabila tidak diantisipasi dengan baik. Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Kecamatan Gajah sebagai berikut:

1. Wilayah rawan bencana (angin kencang, petir, kebakaran, kekeringan).
2. Kurangnya semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat.

b. Peluang

Peluang merupakan segala kemungkinan yang muncul dari luar yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan mendorong kinerja

Perangkat Daerah. Peluang bagi Kecamatan Gajah dalam rangka pengembangan pelayanan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai upaya konkret pemerintah untuk mewujudkan kemandirian desa. Menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi politik yang mempunyai kewenangan tertentu.
2. Dukungan Masyarakat.
3. Perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.
4. Pengangkatan produk lokal menjadi produk unggulan.
5. Pengembangan desa wisata.

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak bahwa Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Realisasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dituangkan dalam capaian kinerja pelayanan Kecamatan Gajah tahun 2021-2026 sebagaimana pada tabel 2.5, terdapat indikator yang belum tercapai yaitu Nilai SAKIP Kecamatan Gajah tahun 2024 sehingga berpengaruh pada capaian indikator Persentase Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Gajah yang mencapai target.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Gajah tahun 2021-2026, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan jangka menengah Kecamatan Gajah yaitu “belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Gajah dan kurangnya responsivitas pelayanan publik Kecamatan Gajah” yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Rumusan Permasalahan
Kecamatan Gajah

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Kurangnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa
		Keamanan wilayah di Kecamatan Gajah belum merata
2	Kurangnya partisipasi lembaga pemberdayaan masyarakat	Kurangnya partisipasi/keterwakilan lembaga pemberdayaan masyarakat di dalam musrenbang
		Kurangnya pembinaan keberdayaan lembaga pemberdayaan masyarakat
3	Kurang optimalnya tata kelola pemerintahan kecamatan	Kurangnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Gajah
4	Kurangnya keterbukaan informasi public	Website dan papan pengumuman yang tidak selalu ter update
		Belum adanya pejabat pengelola informasi publik
		Belum tersedianya kanal aduan dan tindak lanjut pengaduan
		Pengelolaan arsip belum terlaksana dengan baik
		SOP pelayanan yang tidak selalu ter update
5	Kurangnya sumber daya aparatur yang berkualitas	Tidak terpenuhinya formasi kebutuhan pegawai
		Tidak dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai sesuai tugas dan fungsi
		Tidak terpenuhinya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi bagi pegawai
6	Kurangnya sarana prasarana penunjang yang memadai	Tidak terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
		Tidak dilaksanakannya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
		Tidak terpenuhinya kebutuhan kendaraan operasional kantor
		Tidak dilaksanakannya pemeliharaan kendaraan operasional kantor
7	Kurangnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Gajah	Kurangnya kualitas perencanaan kinerja yang baik
		Kurangnya kualitas penganggaran yang baik
		Kurangnya kualitas pelaporan evaluasi kinerja

Sumber : Pohon Kinerja Kecamatan Gajah 2025-2029

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Di dalam RPJMN telah dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun prioritas nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gajah, yaitu :

1. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Program kegiatan Kecamatan Gajah tahun 2025-2029 yang mendukung prioritas nasional tersebut adalah Program Pemberdayaan Masyarakat dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Program Pemberdayaan Masyarakat

- ✓ Pelaksanaan Musrenbangcam yang memungkinkan partisipasi masyarakat dari bawah melalui usulan pembangunan dari masyarakat yang telah disepakati oleh masing-masing desa sehingga dapat menjadi dokumen usulan pembangunan di tingkat Kecamatan.
- ✓ Pelatihan bagi pengelola UMKM, BUMDES dan PAMSIMAS yang dapat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

- 2) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan Desa dilakukan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa melalui pendampingan penyusunan APBDes dan RAPBDes, peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa melalui pelatihan manajemen Pemerintahan Desa, pelatihan sistem keuangan desa (Siskeudes), fasilitasi pelaksanaan tugas BPD dan pembinaan organisasi perempuan.

2. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Program kegiatan Kecamatan Gajah tahun 2025-2029 yang mendukung prioritas nasional tersebut adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Program

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Berdasarkan tujuan Renstra Kecamatan Gajah adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Gajah, sehingga dapat memperkuat reformasi birokrasi melalui pelayanan publik yang dapat diimplementasikan sebagai berikut :

- ✓ Adanya keterbukaan informasi publik yang meliputi : SOP pelayanan yang ter update, tersedianya kanal aduan dan tindak lanjut pengaduan, website dan papan pengumuman yang selalu ter update.
- ✓ Adanya sumber daya aparatur yang berkualitas yang meliputi terpenuhinya formasi kebutuhan pegawai, terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai sesuai tugas dan fungsi serta terpenuhinya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi bagi pegawai.
- ✓ Adanya sarana prasarana penunjang yang memadai yang meliputi : terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor, terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, terpenuhinya kebutuhan kendaraan operasional kantor serta terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional kantor.
- ✓ Akuntabilitas kinerja Kecamatan Gajah yang meliputi : perencanaan kinerja yang baik, perencanaan penganggaran yang baik dan pelaporan evaluasi kinerja Kecamatan Gajah.

2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adanya sinergitas antara kepolisian, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan serta harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat akan mewujudkan ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang diimplementasikan melalui upacara 17 Agustus diharapkan dapat

menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air sehingga masyarakat tidak akan melakukan kegiatan yang bersifat anarkis dan mengganggu kenyamanan orang lain.

b. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2025-2029

Program prioritas Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2025-2029 akan fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan digitalisasi penyelenggaraan Pemilu serta Pilkada. Selain itu, Renstra ini juga akan selaras dengan Asta Cita pemerintahan dan berupaya mengembangkan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).

Berikut beberapa poin penting terkait program prioritas Renstra Kemendagri 2025-2029 :

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kemendagri akan berupaya meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah melalui pengembangan ITKPD (Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah).

2. Digitalisasi Pemilu dan Pilkada

Kemendagri akan berupaya melakukan digitalisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada untuk efisiensi, efektivitas, dan transparansi.

3. Kesesuaian dengan Asta Cita

Renstra 2025-2029 harus selaras dengan Asta Cita pemerintahan yang telah ditetapkan.

4. Pengembangan ITKPD (Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah)

ITKPD akan menjadi alat ukur penting untuk mendorong efektivitas pemerintahan daerah.

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Melalui reformasi birokrasi dan peningkatan efisiensi layanan.

6. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.

7. Penguatan Keamanan dan Ketertiban

Melalui peningkatan sistem pertahanan dan keamanan negara

Berdasarkan program prioritas Kemendagri tahun 2025-2029, maka yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gajah adalah:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, melalui reformasi birokrasi dan peningkatan efisiensi layanan.
2. Pembedayaan Masyarakat Desa, melalui pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.

c. Telaahan Renstra Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis Provinsi Jawa Tengah mencakup berbagai bidang pembangunan sebagai berikut :

1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.
2. Penurunan tingkat kemiskinan.
3. Ketahanan pangan yang berkelanjutan.
4. Penyediaan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana.
6. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia.
7. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat.
8. Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Berdasarkan Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah tersebut, maka yang mendukung visi dan misi Bupati Demak bermartabat adalah tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Untuk mencapai visi Bupati Demak sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Kecamatan Gajah adalah Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Gajah.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Gajah, sehingga Sasaran Kecamatan Gajah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya responsivitas pelayanan publik Kecamatan Gajah.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Gajah.

d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Gajah dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka Kecamatan Gajah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Kecamatan Gajah dalam lima tahun mendatang.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Kecamatan Gajah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pengembangan wilayah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Indikasi Program RTRW Kecamatan Gajah Kabupaten Demak
Tahun 2011-2031

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Biaya	Instansi Pelaksana
1	Program Pengembangan Pusat Pelayanan kawasan	IKK Gajah	APBD		- Bappeda Litbang
	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan				- Dinas PUTARU
	- Penyusunan peraturan zonasi				
	- Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan				
	- Pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan dan pusat belanja				
2	Program pengembangan sistem prasarana jalan	Ibu kota Kecamatan Gajah	APBD		Dinas Perhubungan
	- Peningkatan terminal tipe C				
3	Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi	Kecamatan Gajah	APBN Swasta		- Kementerian ESDM
	- Peningkatan Jaringan pipa BBM Cepu - Rembang- Pengapon Semarang				'- Swasta
	- Peningkatan jaringan pipa gas regional Kepodang- Rembang - Pati - Jepara – Semarang				
4	Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan	Kecamatan Gajah	APBN		- Kementerian ESDM
	- Peningkatan saluran udara tegangan tinggi				- PLN

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Biaya	Instansi Pelaksana
5	Sistem Jaringan Air Limbah	Ibukota Kecamatan Gajah	APBD		- Dinas PUTARU
	- Pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja				- Dinas Lingkungan Hidup
	- Pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat (sanimas) dan rumah tangga perkotaan	Seluruh Kawasan IKK	- APBN		- Kementerian PUPR
			- APBD Provinsi		- Dinas PUSDATARU Prov. Jawa Tengah
		- APBD		- Dinas PUTARU	
					- Dinas Lingkungan Hidup
6	Arahan perlindungan kawasan rawan banjir dilakukan melalui program				
	Pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya	Kecamatan Gajah	- APBN		- Kementerian PUPR
			- APBD Provinsi		- Dinas PUSDATARU Prov. Jawa Tengah
			- APBD		- Dinas PUTARU
					- Dinas Lingkungan Hidup
					- BPBD
	Pengembangan jalur ruang evakuasi	Kecamatan Gajah	- APBN		- Kementerian PUPR
			- APBD Provinsi		- Dinas PUSDATARU Prov. Jawa Tengah
			- APBD		- Dinas PUTARU
					- Dinas Lingkungan Hidup
				- BPBD	
Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir	Kecamatan Gajah	APBD			BPBD
7	Arahan perlindungan kawasan rawan kekeringan dilakukan melalui program				
	Pembangunan sumur dalam	Kecamatan Gajah	- APBN		- Kementerian PUPR
			- APBD Provinsi		- Dinas PUSDATARU Prov. Jawa Tengah
			- APBD		- Dinas PUTARU
					- Dinas Lingkungan Hidup
					- BPBD
	Pengembangan bangunan penyimpan air	Kecamatan Gajah	- APBN		- Kementerian PUPR
			- APBD Provinsi		- Dinas PUSDATARU Prov. Jawa Tengah
			- APBD		- Dinas PUTARU
					- Dinas Lingkungan Hidup
				- BPBD	
Pengembangan kegiatan dan/atau komoditas pertanian hemat air	Kecamatan Gajah	- APBN		- Kementerian PUPR	
		- APBD Provinsi		- Dinas PUSDATARU Prov. Jawa Tengah	
		- APBD		- Dinas PUTARU	
				- Dinas Lingkungan Hidup	
				- BPBD	

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Biaya	Instansi Pelaksana
8	Arahan perlindungan kawasan rawan angin topan dilakukan melalui program				
	Pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya	Kecamatan Gajah	APBD		- Dinas PUTARU - BPBD
	Pengembangan jalur ruang evakuasi	Kecamatan Gajah	APBD		- Dinas PUTARU - BPBD
	Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan angin topan	Kecamatan Gajah	APBD		BPBD
9	Perwujudan Kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung – Kecamatan Karangtengah – Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah – Kecamatan Karangayar:				
	Pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang;	Kecamatan Gajah	APBD		- Dinas PUTARU - Bappeda Litbang
	Penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan	Kecamatan Gajah	APBD		- Dinas PUTARU - Bappeda Litbang
	Pengembangan sektor ekonomi perkotaan baik formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan	Kecamatan Gajah	APBD		- Dinas PUTARU - Bappeda Litbang
	Peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan industry	Kecamatan Gajah	APBD		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

e. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan penambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Kecamatan Gajah adalah terkait Pilar Hukum dan Tata kelola untuk tujuan pembangunan dari Kecamatan Gajah.

Tabel 2.8
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
	1. Nihil
	2.
	3.
	4.
	5.

Tabel 2.9
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 Kecamatan Gajah

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya	
		2025	2026	2027	2028	2029			
	Nihil								

f. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati-Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029, visi Kabupaten Demak untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“Demak Semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Kecamatan Gajah secara langsung berkontribusi membantu Bupati-Wakil Bupati dalam melaksanakan :

- ✓ Misi : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas.
- ✓ Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Gajah
- ✓ Sasaran : Meningkatnya Responsivitas Pelayanan Publik Kecamatan Gajah, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Gajah
- ✓ Indikator yang diacu Kecamatan Gajah :
 1. Indikator tujuan : Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Gajah

2. Indikator sasaran 1 : Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti

3. Indikator sasaran 2 : Nilai SAKIP Kecamatan Gajah

Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gajah yaitu Demak Religius dengan Kegiatan Prioritas Fasilitasi Forum Ulama Umaro' dan Aksi Prioritas Fasilitasi Ulama Umaro Tingkat Kecamatan.

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan RPJMN, Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Demak, telaahan kajian lingkungan hidup strategis, dan telaahan Visi-Misi dan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati terpilih, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Kecamatan Gajah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Isu Perangkat Daerah
Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Startegis PD	
			Global	Nasional	Regional		
Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Kurangnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Penguatan tata kelola pemerintahan yang dinamis	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Kurangnya pemberdayaan masyarakat di kecamatan	
	Kurangnya partisipasi lembaga pemberdayaan masyarakat						
	Kurang optimalnya tata kelola pemerintahan kecamatan						
Responsivitas pelayanan publik	Kurangnya keterbukaan informasi publik					Kurangnya responsivitas pelayanan publik	

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Kurangnya sumber daya aparatur yang berkualitas					
	Kurangnya sarana prasarana penunjang yang memadai					
	Kurangnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Gajah					

Sumber: Pohon kinerja Renstra 2025-2029 dan tela'ah dokumen

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Gajah ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kecamatan Gajah. Adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Gajah untuk periode 2025-2029 adalah Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Gajah. Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Responsivitas Pelayanan Publik Kecamatan Gajah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Gajah

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gajah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja Sasaram pada tahun					Keterangan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	15
Meningkatnya Kualitas Pelayanan berbasis digital	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Gajah		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Gajah	Angka	4,02	4,03	4,04	4,05	4,06	4,07	4,08	
		Meningkatnya Responsivitas Pelayanan Publik Kecamatan Gajah	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Gajah	Nilai SAKIP Kecamatan Gajah	Angka	71,5	71,65	71,80	71,95	72,10	72,25	72,40	

3.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Gajah mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Gajah dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Tabel 3.2
Tahapan Strategi
Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
Pengembangan pemberdayaan masyarakat desa	Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	Pemantapan pemberdayaan masyarakat desa	Percepatan pemberdayaan masyarakat desa	Perwujudan pemberdayaan masyarakat desa
Pengembangan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan public	Pemantapan kualitas pelayanan publik	Percepatan kualitas pelayanan publik	Perwujudan kualitas pelayanan publik
Pengembangan akuntabilitas kinerja	Peningkatan akuntabilitas kinerja	Pemantapan akuntabilitas kinerja	Percepatan akuntabilitas kinerja	Perwujudan akuntabilitas kinerja

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Kecamatan Gajah agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Kecamatan Gajah

merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Kecamatan Gajah.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Kecamatan Gajah Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Berbasis Digital	Penguatan Kelembagaan yang Efektif	Pengoordinasian Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
3			Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Desa	
4			Pengoordinasian Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
5			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
6			Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
7		Penguatan pelayanan publik yang cepat berbasis digital, terintegrasi serta keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat (open government)	Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	
8			Pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
9			Pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
10			Pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
11			Penyediaan Sarpras Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

No	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keteran gan
12			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
13			Pemeliharaan Sarpras Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Gajah

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Demak dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) di mana penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Kecamatan Gajah untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

4.1.1. Dukungan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati

Kecamatan Gajah mendukung pelaksanaan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati pada program prioritas Demak Religius. Penjelasan pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Prioritas

Terdiri dari Kegiatan Prioritas Fasilitasi Forum Ulama-Umaro', dengan aksi prioritas Safari Keagamaan dan Kolaborasi Sosial, yang berupa penyelenggaraan Fasilitasi Forum Ulama Umaro Tingkat Kecamatan.

Secara terinci, dukungan terhadap Program Prioritas disajikan dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1
Dukungan Program Prioritas Kecamatan Gajah
Tahun 2025-2030

No	PP/KP/AP	Indikator	Satuan	Awal	2026		2027		2028		2029		2030		Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
				2024	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Kode	Subkegiatan
1	PP2. DEMAK RELIGIUS															
	KP5. FASILITASI FORUM ULAMA - UMARO'															
	AP3. Safari Keagamaan dan Kolaborasi Sosial	Jumlah kegiatan safari keagamaan dan kolaborasi sosial di kecamatan (santunan, edukasi keluarga, safari dakwah)	Kegiatan													
	Penyelenggaraan Fasilitasi Forum Ulama Umoro Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Fasilitasi Forum Ulama Umoro tingkat Kecamatan	Kegiatan	3	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat

4.1.2. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Selain mendukung Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati, Kecamatan Gajah melaksanakan urusan pilihan Kewilayahan. Program, kegiatan dan subkegiatan dipilih menggunakan teknik *cascading* atas pohon kinerja Perangkat Daerah. Program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah menggunakan nomenklatur yang disebutkan dalam Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 terkait Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 4.2
Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Gajah

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.893.223.416		2.839.648.588		2.861.288.011		2.883.143.829		2.905.218.205		
7,01	KECAMATAN			2.893.223.416		2.839.648.588		2.861.288.011		2.883.143.829		2.905.218.205		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.379.129.616		2.353.554.788		2.381.194.211		2.367.213.429		2.449.507.805	
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Kecamatan Gajah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gajah (Dengan Satuan:Angka)	84,56	84,76		84,86		84,96		85,06		85,16		Sekretaris Kecamatan
7.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000	
	Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan tepat waktu	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan Satuan:dokumen)	8	7		7		7		7		7		Kasubbag Program dan Keuangan
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	Kasubbag Program dan Keuangan
	Tersusunnya dokumen perencanaan Kecamatan Gajah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	3	2		2		2		2		2		Kasubbag Program dan Keuangan
7.01.01.2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	Kasubbag Program dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	2		2		2		2		2			Kasubbag Program dan Keuangan
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		Kasubbag Program dan Keuangan
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	2		2		2		2		2			Kasubbag Program dan Keuangan
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		Kasubbag Program dan Keuangan
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	3	2		2		2		2		2			Kasubbag Program dan Keuangan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.981.463.416		2.000.666.988		2.020.062.595		2.039.652.159		2.059.437.618		
	Terlaksananya layanan administrasi keuangan	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1		1		1		1		1			Kasubbag Program dan Keuangan
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.920.357.171		1.939.560.743		1.958.956.350		1.978.545.914		1.998.331.373		Kasubbag Program dan Keuangan
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	11	17		17		17		17		17			Kasubbag Program dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.02 .0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				61.106.245		61.106.245		61.106.245		61.106.245		61.106.245	Kasubbag Program dan Keuangan
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Program dan Keuangan
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				65.600.000		50.000.000		55.950.000		45.000.000		62.000.000	
	Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian Kecamatan Gajah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian (Dengan Satuan:Person)	100	100		100		100		100		100		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.05 .0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				5.600.000				5.950.000				12.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1	1				1				1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.05 .0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				60.000.000		50.000.000		50.000.000		45.000.000		50.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	20	17		17		17		17		17		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				115.555.000		98.355.000		98.355.000		91.405.000		97.405.000	
	Terlaksananya layanan administrasi umum	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran (Dengan Satuan:Person)	100	100		100		100		100		100		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.500.000		3.500.000		3.000.000		3.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	1		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				13.500.000		13.500.000		13.500.000		13.050.000		13.050.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		9.000.000		10.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				67.700.000		50.000.000		50.000.000		45.000.000		50.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	77	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	48	48		48		48		48		48		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				16.855.000		16.855.000		16.855.000		16.855.000		16.855.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	2		2		2		2		2		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.500.000		10.000.000		15.000.000		0		39.500.000	
	Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah (Dengan Satuan:unit)	2	3		4		4		2		4		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0		35.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0		0		0		0		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				0		0		15.000.000		0		0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0		0		1		0		0		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.500.000		10.000.000		0		0		0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	1		1		0		0		0		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		4.500.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0		0		0		0		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				75.280.000		75.280.000		74.305.416		74.800.070		74.808.987	
	Tersedianya jasa penunjang urusan	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		4.000.000		4.000.000		3.000.000		3.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	70	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				54.000.000		54.000.000		54.025.416		54.520.070		54.528.987	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				17.280.000		17.280.000		17.280.000		17.280.000		17.280.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	12		12		12		12		12		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				115.231.200		113.752.800		111.021.200		110.856.200		110.856.200	
	Terlaksananya pemeliharaan BMD	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:unit)	38	34		34		34		34		34		Kasubbag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				42.685.600		42.685.600		42.685.600		42.685.600		42.685.600	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	1		1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.500.600		40.500.600		40.500.600		40.500.600		40.500.600	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	10	10		10		10		10		10		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09 .0005	Pemeliharaan Mebel				0		0		0		0		0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	0		0		0		0		0		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.520.000		8.520.000		8.520.000		8.520.000		8.520.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	10	6		6		6		6		6		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				14.375.000		12.896.600		10.165.000		10.000.000		10.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	2		2		2		2		2		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.150.000		9.150.000		9.150.000		9.150.000		9.150.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	15	15		15		15		15		15		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				134.032.700		134.032.700		134.032.700		124.032.700		134.032.700	
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Gajah	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik di Kecamatan Gajah (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				124.732.700		124.732.700		124.732.700		114.732.700		124.732.700	
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:laporan)	4	4		4		4		4		4		Kasi kesejahteraan Rakyat

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.01 .0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				124.732.700		124.732.700		124.732.700		114.732.700		124.732.700	Pelaksana Seksi Kesra
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Dengan Satuan:Laporan)	4	4		4		4		4		4		Pelaksana Seksi Kesra
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				9.300.000		9.300.000		9.300.000		9.300.000		9.300.000	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (Dengan Satuan:laporan)	1	1		1		1		1		1		Kasi Trantib dan Pelayanan Umum
7.01.02.2.04 .0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				9.300.000		9.300.000		9.300.000		9.300.000		9.300.000	Pelaksana Seksi Trantib dan PU
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1		1		1		1		1		Pelaksana Seksi Trantib dan PU
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				103.008.400		103.008.400		103.008.400		73.200.000		85.000.000	
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Gajah	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif di Kecamatan Gajah (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				103.008.400		75.008.400		69.008.400		34.200.000		58.980.000	
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa (Dengan Satuan:dokumen)	4	4		4		4		4		4		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000	Pelaksana Seksi Permas
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	4	4		4		4		4		4		Pelaksana Seksi Permas
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				87.008.400		59.008.400		53.008.400		18.200.000		42.980.000	Pelaksana Seksi Permas
	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	3	2		2		2		2		2		Pelaksana Seksi Permas
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				116.712.700		116.712.700		116.712.700		266.712.700		116.712.700	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Meningkatnya keamanan wilayah Kecamatan Gajah	Cakupan Keamanan Wilayah Kecamatan Gajah (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100			Kepala Seksi Trantib dan PU
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				116.712.700		116.712.700		116.712.700		266.712.700		116.712.700		
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan (Dengan Satuan:laporan)	5	15		15		15		15		15			Kasi Trantib dan Pelayanan Umum
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				41.712.700		41.712.700		41.712.700		141.712.700		41.712.700		Pelaksana Seksi Trantib dan PU
	Terwujudnya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	12	4		4		4		4		4			Pelaksana Seksi Trantib dan PU
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Kasi Trantib dan Pelayanan Umum
	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)	3	2		1		1		1		1			Kasi Trantib dan Pelayanan Umum

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0		0		0		0		0	
	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkara yang dilaksanakan (Dengan Satuan:laporan)	1	1		1		1		1		1		Kasi Trantib dan Pelayanan Umum
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0		0		0		0		0	Pelaksana Seksi Trantib dan PU
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Dengan Satuan:Laporan)	1	0		0		0		0		0		Pelaksana Seksi Trantib dan PU
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				42.440.000		42.440.000		42.440.000		42.440.000		42.440.000	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Gajah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Gajah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Kepala Seksi Trantib dan PU

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				42.440.000		42.440.000		42.440.000		42.440.000		42.440.000	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan umum (Dengan Satuan:laporan)	2	1		1		1		1		1		Kasi Trantib dan Pelayanan Umum
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				42.440.000		42.440.000		42.440.000		42.440.000		42.440.000	Pelaksana Seksi Trantib dan PU
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	36	200		200		200		200		200		Pelaksana Seksi Trantib dan PU

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				117.900.000		117.900.000		117.900.000		98.545.000		103.545.000	
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Gajah	Persentase Desa yang Tertib Administrasi di Kecamatan Gajah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Kepala Seksi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				117.900.000		117.900.000		117.900.000		98.545.000		103.545.000	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Gajah (Dengan Satuan:dokumen)	10	20		20		20		20		20		Kasi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01 .0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Pelaksana Seksi Permas
	Tersusunnya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2		2		2		2		2		Pelaksana Seksi Permas
7.01.06.2.01 .0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				45.000.000		45.000.000		45.000.000		40.000.000		45.000.000	Pelaksana Seksi Tapem
	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	5		5		5		5		5		Pelaksana Seksi Tapem
7.01.06.2.01 .0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	Pelaksana Seksi Tapem

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1		1		1		1		1		Pelaksana Seksi Tapem
7.01.06.2.01 .0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				48.900.000		48.900.000		48.900.000		34.545.000		34.545.000	Pelaksana Seksi Permas
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12		12		12		12		12		Pelaksana Seksi Permas
TOTAL:					2.893.223.416		2.839.648.588		2.861.288.011		2.883.143.829		2.905.218.205	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Kecamatan Gajah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gajah yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Demak

NO	Indikator	Satuan	Baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan publik	Angka	4,02	4,03	4,04	4,05	4,06	4,07	4,08	
2	Nilai SAKIP Kecamatan Gajah	Angka	71,5	71,65	71,80	71,95	72,10	72,25	72,40	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi Kecamatan Gajah Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi RPJMD Kabupaten Demak untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Kecamatan Gajah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Kewilayahan Renstra Kecamatan Gajah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Permasalahan pembangunan Urusan Kewilayahan sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Kecamatan Gajah. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Kecamatan Gajah. Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Kecamatan Gajah. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perlu dilakukan pula penggalangan komitmen dan kerjasama dengan *stakeholder*, termasuk perguruan tinggi, masyarakat, media maupun dunia usaha dalam melaksanakan Renstra ini. Semoga Rencana Strategis Kecamatan Gajah Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Demak Semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera.